

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perencanaan penggunaan hutan nagari dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Jorong Simancuang dilakukan setelah mendapatkan penetapan areal kerja. Penetapan Areal kerja dilakukan dengan cara mengajukan permohonan penetapan areal kerja hutan nagari melalui bupati/wali kota dengan melampirkan sketsa lokasi areal yang dimohon; lembaga desa yang dibentuk oleh Kepala desa, dan rencana kegiatan dan bidang usaha desa. Kemudian Menteri Kehutanan menetapkan areal kerja paling lama 90 hari. Berdasarkan penetapan areal kerja hutan desa oleh Menteri, Gubernur kemudian menerbitkan Hak Pengelolaan Hutan Desa/Nagari dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Nagari. Kemudian Dengan difasilitasi oleh pemerintah dan KKI Warsi, dibentuklah Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan sebagai lembaga pemegang HPHN. LPHN kemudian menyusun rencana kelola. Rencana ini dinamakan Rencana Kerja Hutan Nagari (RKHN) jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun. Setelah Rencana Kerja Hutan Nagari Jorong Simancuang ini selesai dibuat, dan diajukan bersama sarat lainnya, Maka SK Kementerian Kehutanan diturunkan tentang pencadangan areal seluas 650Ha sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.53/Menhut-II/2011 untuk kegiatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dengan skema hutan nagari dengan status hutan lindung. Terjadi suatu permasalahan terkait status hutan yang terdapat dalam penetapan areal kerja hutan nagari di Jorong Simancuang. Dalam penetapan tersebut dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 573/Menhut-II/2011 menyamakan hutan nagari sebagai hutan desa. Antara hutan nagari dan hutan desa sangat jelas perbedaannya. Negara seolah olah memberikan hak pengelolaan atas hutan negara kepada masyarakat, yang jelas wilayah tersebut merupakan wilayah ulayat masyarakat hukum adat. Dalam pelaksanaan perencanaan hutan desa pun masih terdapat permasalahan terkait SDM dari internal LPHN yang belum mampu mandiri dalam membuat rencana kerja mereka. Regulasi yang mengharuskan membuat rencana kerja umum atau sering disebut rencana kerja 35 tahun menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mendapatkan SK Pencadangan Area Kerja. Karena tidak semua masyarakat dimasing-masing LPHN memiliki kemampuan yang sama dalam hal membuat dokumen-dokumen seperti rencana kerja. Rata rata mereka berlatar belakang pendidikan rendah sehingga menyulitkan mereka jika harus membuat rencana kerja sampai jangka waktu 35 tahun tersebut.

2. Penggunaan hutan nagari oleh masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) di Jorong Simancuang diserahkan kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN). LPHN diketuai oleh seorang ketua, yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Nagari. Dalam menjalankan tugasnya, ketua LPHN dibantu oleh 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang

sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan 5 (lima) orang koordinator seksi. Seksi-seksi pada LPHN yaitu perencanaan dan pengembangan potensi kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pengamanan kawasan, hubungan masyarakat. LPHN berkegiatan sesuai rencana kerja yang dibuat dan juga dengan berpatokan pada Hak dan Kewajiban yang ada sebagai lembaga pemegang Hak Pengelolaan Hutan Nagari (HPHN). Pemegang Hak Pengelolaan Hutan Nagari memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya yang mana akan direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang disinkronkan dengan rencana kerja. Penggunaan Hutan Nagari Jorong Simancuang belum terlaksana secara maksimal. Permasalahan terjadi menyangkut penggunaan ini berasal dari belum adanya tenaga ahli yang mampu mengolah hasil hutan agar bernilai ekonomis sehingga dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Masyarakat masih menggunakan hutan untuk berladang dan belum dapat dilakukan rehabilitasi terhadap ladang mereka dengan menanam tanaman hutan yang menghasilkan. Untuk kegiatan pengamanan hutan, sudah terlaksana cukup baik. Dibuktikan dengan minimnya pembalakan liar di lokasi hutan tersebut dan tidak ada terjadi kebakaran hutan disana. Terkait penggunaan hutan ini tetap terdapat kesalahan pemerintah karena menetapkan status hutan nagari sebagai hutan desa. Seharusnya, penggunaan hutan nagari dalam pemanfaatannya dapat dilakukan secara menyeluruh oleh nagari sebagai pemegang hak ulayat atas hutan nagari. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat nagari dan tidak terfokus hanya pada masyarakat di Jorong Simancuang saja.

3. Pengawasan penggunaan hutan nagari dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Jorong Simancuang dilakukan melalui pendampingan oleh Instansi terkait yakni Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan dan Warsi sebagai LSM Pendamping. Panduan diberikan dalam bentuk kunjungan ke lokasi untuk melakukan pemantauan mengenai progres pengelolaan hutan yang dilakukan LPHN. Selanjutnya, memberikan pembinaan teknis dan lapangan dengan memberikan penjelasan tentang kegiatan apa saja yang boleh dilaksanakan dan apa yang harus ditingkatkan. Selain itu juga meminta keterangan kepada LPHN mengenai kegiatan yang telah mereka laksanakan dan apa saja yang menjadi kebutuhan mereka untuk peningkatan kualitas kinerja mereka. Selanjutnya Dalam hal melakukan pemeriksaan atau pelaksanaan pengurusan hutan instrumen yang digunakan yaitu dengan pemeriksaan terhadap laporan laporan kegiatan yang dibuat LPHN atas kegiatan yang telah dilaksanakan.. Untuk LPHN Jorong Simancuang terdapat 2 (dua) jenis laporan yaitu laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. LPHN masih terkendala dalam membuat laporan. Dibuktikan dengan laporan tahunan yang direkap dinas kehutanan provinsi sebagian besar bersumber dari monitoring dilapangan. Bukan dari hasil laporan tahunan yang diselesaikan LPHN. Masalah lain dalam pengawasan adalah terkait dengan jumlah wilayah hutan yang semakin bertambah melalui skema PHBM menjadi kesulitan tersendiri bagi dinas kehutanan dalam hal pendampingan dikarenakan keterbatasan SDM yang ada.

B. Saran

1. Pengusulan Areal Kerja harus lebih disederhanakan lagi dari segi persyaratannya yang tidak lagi melampirkan rencana kerja 35 tahun. Cukup rencana kerja tersebut dalam bentuk rencana kerja tahunan karena lebih mudah dari sisi penyusunannya.
2. Penetapan Areal Kerja Hutan oleh Menteri Kehutanan, antara hutan nagari dan hutan desa tidak bisa disamakan. Negara harus mengakui hak ulayat yang terdapat pada hutan nagari.
3. Peningkatan kualitas SDM dalam mewujudkan pengelolaan yang baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada laporan pertanggungjawaban. Dalam rangka menjalankan peran kelembagaan LPHN yang baik.
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait seperti polisi kehutanan, kepolisian dan pemadam kebakaran dalam rangka pengamanan hutan.
5. Lebih gencar sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait pengelolaan hutan yang baik.
6. Peningkatan infrastruktur dari segi teknologi seperti pemasangan instalasi listrik, jaringan seluler dan pemberian perangkat komputer sebagai peningkatan kualitas kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Alam Setia Zain, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Azis Khan dkk, *Kembali Kejalan Lurus Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*, :Yogyakarta, Forci development, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Budi Harsono, *Hukm Agraria Indonesia*, Jakarta: PT Penerbit Djambatan, 2008.
- HAW.Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mora Dingin, *Bersiasat dengan Hutan Negara*, Jakarta: Epistema Institute, 2014.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*: Jakarta, Granit, 2004.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Salim,H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta: STPN Press,2014.

3. Sumber Jurnal dan Penelitian

Laporan PKL Joni Putra, 2012, Proses Pembangunan Hutan Nagari Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 89 Tahun 2014 tentang Hutan Desa

5. Website

[http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan.](http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan)

[http://www.sumbarprov.go.id/details/news/5159.](http://www.sumbarprov.go.id/details/news/5159)

[http://www.mongabay.co.id/2015/06/page/3/.](http://www.mongabay.co.id/2015/06/page/3/)

[www.alamsumatra.org.](http://www.alamsumatra.org)

LAMPIRAN